

## **Sosialisasi Pengelolaan Peraturan pada Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Rawa Panjang Bogor**

Ruth Mariana Bunga Wadu<sup>1</sup>, Kraugusteeliana<sup>2</sup>, Iin Ernawati<sup>3</sup>, M. Bayu  
Wibisono<sup>4</sup>, Indra Permana Solihin<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: <sup>1</sup>[ruthbungawadu@upnvj.ac.id](mailto:ruthbungawadu@upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[kraugusteeliana@upnvj.ac.id](mailto:kraugusteeliana@upnvj.ac.id),

<sup>3</sup>[iinernawati@upnvj.ac.id](mailto:iinernawati@upnvj.ac.id), <sup>4</sup>[bayu.wibisono@upnvj.ac.id](mailto:bayu.wibisono@upnvj.ac.id), <sup>5</sup>[indrapermana@upnvj.ac.id](mailto:indrapermana@upnvj.ac.id)

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

### Abstrak

Kantor pemerintah desa memiliki peran untuk menyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi pada Kantor Desa Rawa Panjang menggunakan aplikasi perkantoran dan catatan manual kedalam buku kependudukan. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan desa. Peraturan desa biasanya hanya didapat melalui informasi secara lisan, sehingga terjadi kesimpangsiuran atau ketidakjelasan informasi terkait administrasi di kantor kelurahan. Akibatnya terjadinya kesalahan atau ketidakjelasan informasi terkait peraturan desa mengakibatkan kesalahan prosedur dalam administrasi atau prosedur. Hal ini mengakibatkan tidak efisiensi dan efektif yang berdampak pada pelayanan dan kepuasan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan pelatihan atau sosialisasi terkait peraturan desa pada sistem informasi desa yang diharapkan dapat membantu dan menambatkan informasi masyarakat terkait peraturan-peraturan desa. pemerintah Desa Rawa Panjang akan memiliki sistem informasi yang memuat peraturan desa terkait semua kegiatan desa yang memudahkan penyaluran informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Sistem Informasi Desa, OpenSID

## **1 PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala daerah dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan

persetujuan kepala daerah. Peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Desa Rawa Panjang saat ini telah memiliki Sistem Informasi Desa sehingga data yang memuat peraturan desa. Menurut Hutahaen (2014) sistem informasi adalah “Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Bogor. Untuk melaksanakannya diperlukan suatu sistem informasi desa yang secara digital melalui website untuk memfasilitasi tersalurnya informasi peraturan desa di Desa Rawa Panjang. Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem sistem informasi desa terkait peraturan desa secara digital melalui sistem informasi desa.

## 2 METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metodologi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:



**Gambar 1. Metodologi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini di Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metodologi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan observasi lapangan  
kegiatan ini merupakan diskusi awal dengan tim dan peninjauan awal dengan Kepala Desa Rawa panjang beserta aparatur Desa Rawa Panjang melalui kunjungan langsung ke Desa Rawa Panjang.
2. Pembuatan proposal kegiatan yang akan dilakukan di Desa Rawapanjang
3. Persiapan Materi  
Tahap ini dilakukan persiapan materi oleh tim berupa modul pelatihan.
4. Pelaksanaan Kegiatan  
Tahap ini kegiatan dilaksanakan dalam waktu 8 bulan yaitu pemberian materi pelatihan dan pengelolaan peraturan desa di sistem informasi desa kepada perangkat desa.
5. Evaluasi Kegiatan  
Keberhasilan dari kegiatan sosialiasai ini diukur dengan perangkat desa memiliki kemampuan menginput, melakukan update dan menghapus data peraturan desa di sistem informasi desa. Serta digunakannya Sistem informasi desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan peraturan desa.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Melakukan Observasi Lapangan

Tahap ini tim melakukan observasi lapangan ke kantor kelurahan Desa Rawapanjang sebagai mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan yang perlu segera ditangani. Tim melakukan diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa dan diperoleh hasil perlu dilakukan sosialisasi sistem peraturan desa (OpenSID) khususnya menu Buku Peraturan Desa.

#### 3.2 Pembuatan Proposal Kegiatan

Tahap ini tim membuat proposal kegiatan yang memuat masalah, solusi, tim yang terlibat, jadwal pelaksanaan kegiatan. Tim melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan Rawapanjang untuk berdiskusi terkait materi, pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.

#### 3.3 Persiapan Materi

Tahap ini tim melakukan persiapan materi sesuai hasil diskusi dengan pihak kelurahan. Materi menjelaskan mengenai menu, fitur, dan penggunaan buku peraturan desa di OpenSID.

#### 3.4 Pelaksanaan Kegiatan

Pada sistem yang telah di implementasikan, dilakukan pelatihan penggunaan OpenSID. dalam pelaksanaan kegiatan ini tim dosen memberikan panduan dan tata cara penggunaan OpenSID. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 di Kantor Desa Rawapanjang dengan diikuti oleh jumlah peserta 12 orang yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Materi yang diberikan mengenai login OpenSID, penjelasan singkat mengenai fitur-fitur beserta fungsi dan pengelolaan peraturan desa yaitu menambahkan dokum peraturan baru, melakukan perubahan dokumen peraturan dan menghapus dokumen peraturan.



Gambar 1. Sosialisasi OpenSID di Kantor Desa Rawapanjang




**Gambar 2. Peserta Sosialisasi**

Pada Gambar 2 peserta yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba peraturan desa pada OpenSID sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan dengan didampingi oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Peserta melakukan login ke halaman OpenSID (Gambar 3), mengakses halaman OpenSID, menambahkan, menghapus dan melakukan perubahan data pada menu peraturan desa (Gambar 4).



**Gambar 3. Halaman Login OpenSID**




**Gambar 4. Halaman Buku Peraturan Desa di OpenSID**


### 3.5 Evaluasi Kegiatan

Pada tahap evaluasi kegiatan, dilakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan skala likert terhadap peserta yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Pada kuesioner terdiri dari tiga (3) komponen penilaian yaitu wawasan dan pemahaman pengelolaan OpenSID, manfaat dalam proses pengelolaan peraturan desa dan kemudahan penggunaan sistem peraturan desa.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan terhadap 12 responden diperoleh sebanyak 50% responden menyatakan “setuju” dalam memahami komponen wawasan dan pemahaman pengelolaan OpenSID. 50% responden menyatakan “setuju” sosialisasi ini memberikan manfaat dalam proses pengelolaan desa. 59% responden menyatakan “setuju” sosialisasi ini memberikan kemudahan dalam penggunaan OpenSID dan 67% responden menyatakan “setuju” penyajian materi dalam sosialisasi ini mudah dimengerti. Berdasarkan hasil tersebut diambil kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi pengelolaan peraturan pada sistem informasi desa di desa Rawa Panjang Bogor memberikan manfaat dan




Gambar 3 Diagram Pemahaman Pengelolaan Sistem Peraturan Desa (OpenSID).



Gambar 4 Diagram Manfaat sosialisasi dalam proses pengelolaan peraturan desa.



**Gambar 5 Diagram Kemudahan Penggunaan Aplikasi.**



**Gambar 6 Diagram Peraturan SID yang disajikan mudah dimengerti.**

#### 4 KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini memperoleh hasil aparaturnya desa dan masyarakat yang terlibat telah memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan peraturan desa pada Sistem Informasi Desa (OpenSID). Rekomendasi hasil PKM ini diharapkan agar peserta dan aparaturnya desa dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lebih luas.

#### Referensi

- Adityawarman, D., Setiadi, D. R., Kumbara, R., Umbara, I., & Pambudi, N. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu Pada Desa Karoya Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Elsera, M., Widiyani, H., Nuraini, L., Dewi, A. E., Taufiqurrachman, T., Susilawati, S., ... & Firdaus, F. (2021). Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40-47.

Hutahaean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Undang-Undang. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Undang-Undang. Jakarta.

Tini, D. L. R., & Yuliastina, R. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 2(1), 66-76.